

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DPTb TAHAP KEDUA TINGKAT KABUPATEN BANGLI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR 45/PL.01.2-Kpt/5106/KPU-Kab/III/2019 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DPTb TAHAP KEDUA TINGKAT KABUPATEN BANGLI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK: bahwa dengan telah dilakukannya Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan DPTb Tahap Kedua serta telah berakhirnya layanan pindah memilih per tanggal 17 Maret 2019 pukul 16.00 WITA ditingkat Kabupaten Bangli, maka perlu Menetapkan Daftar Pemilih Tambahan DPTb Tahap Kedua ditingkat Kabupaten Bangli pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 57/PL.01.2-BA/5106/KPU-Kab/III/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua Tingkat Kabupaten Bangli;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660);

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bangli Nomor 45/PL.01.2-Kpt/5106/KPU-Kab/III/2019 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Dptb Tahap Kedua Tingkat Kabupaten Bangli Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 20 Maret 2019